



PUTUSAN

Nomor : 0209/Pdt.G/2017/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Kendari, 06 Agustus 1987, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada unit kerja SDN 11 Mandonga Kota Kendari, bertempat tinggal di Jalan Y. Wayong Lrg Sintesa RT.002 RW.004 Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya, **Jusman, SH.** dan **La Ode Sardin, SH.** selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**"

m e l a w a n

Tergugat, tempat lahir Sorong, pada tahun 1988, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kapten Piere Tendeang, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, terpidana pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kendari, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**"

Pengadilan Agama Kendari ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor : 0209/Pdt.G/2017/PA.Kdi, tanggal 23 Maret 2017 yang telah diperbaiki dengan tanggal 04 Maret 2017, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Perkara Nomor : 0209/Pdt.G/2017/PA Kdi Hal. 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat, tanggal 20 Juni 2014, di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 725/171/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 ;
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih tempat tinggal awalnya di Kota Makassar selama kurang lebih 1 bulan kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat yang terletak di jalan Y. Wayong Lorong Sintesa RT 012 RW 004 Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari selama kurang lebih 1 bulan dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir, yang kemudian Penggugat sejak bulan September 2014 telah pisah tempat tinggal yang mana Penggugat tetap beralamatkan di Jalan Y. Wayong Lorong Sintesa RT.012 RW.004 Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari sedangkan Tergugat tinggal di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kendari, Kecamatan Baruga, Kota Kendari sebagai terpidana sampai sekarang ;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Arafah bin Edwin Sonda, umur 2 tahun 5 bulan, lahir di Kendari pada tanggal 5 Oktober 2014 yang saat ini diasuh oleh Penggugat ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Agustus 2014 yang disebabkan karena :
 - 4.1. Tergugat malas bekerja ;
 - 4.2. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah berupa biaya hidup kepada Penggugat ;
 - 4.3. Tergugat sering menggadai atau menjual barang-barang Penggugat tanpa seizin Penggugat ;

Perkara Nomor : 0209/Pdt.G/2017/PA Kdi Hal. 2 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak yang terjadi pada bulan Desember 2015, yang disebabkan antara lain :
 - 5.1. Tergugat pindah agama tanpa diketahui oleh Penggugat ;
 - 5.2. Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat ;
 - 5.3. Tergugat mempunyai hutang yang kemudian pembayarannya dibebankan kepada Penggugat ;
 - 5.4. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan/menghiraukan satu sama lain dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri yang sudah kurang lebih selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan lamanya dan juga saat ini Tergugat sedang menjalani masa hukuman tindak pidana Narkotika di Lapas Kelas II A Kendari ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak untuk mengatasi masalah tersebut karena pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memperdulikan keadaan rumah tangga Penggugat maupun Tergugat dan karena Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat ;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan, pertengkaran dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri yang sudah kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan lamanya sehingga sulit untuk diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri ikatan perkawinan dan memilih jalan bercerai dengan Tergugat ;
8. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Kendari mengirim salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota

Perkara Nomor : 0209/Pdt.G/2017/PA Kdi Hal. 3 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntuhkan untuk kepentingan tersebut ;

9. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan perkara gugatan cerai dan penetapan hak asuh anak ini telah memperoleh izin dari atasan Penggugat sebagaimana Keputusan Wali Kota Kendari Nomor 162 tahun 2017 tentang pemberian izin perceraian ;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut ;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku ;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah ;

Perkara Nomor : 0209/Pdt.G/2017/PA Kdi Hal. 4 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat izin perceraian dengan nomor 162 Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Kendari pada tanggal 24 Januari 2017 ;

Bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim dalam perkara ini tetap melakukan Mediasi, akan tetapi oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang sesuai berita acara panggilan kepada Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai, bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun tetap tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat dalam persidangan menyatakan bahwa tentang gugatan cerai Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, sedangkan mengenai gugatan hak asuh anak Penggugat lewat kuasa hukumnya menyatakan mencabut ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap di persidangan sehingga majelisi hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui gugatan Penggugat yang seharusnya Penggugat tidak perlu lagi membuktikan gugatannya, oleh karena perkara ini adalah menyangkut perkara perceraian, maka pengakuan bukanlah bukti sempurna dan mengikat sehingga Tergugat tetap dibebani pembuktian

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

- A. Surat
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 725/171/VI/2014 Tanggal 23 Juni 2014 yang oleh Ketua Mejlis

Perkara Nomor : 0209/Pdt.G/2017/PA Kdi Hal. 5 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicocokkan dengan aslinya serta dimaterai cukup lalu diberi kode (P)

B. Saksi-saksi

Saksi kesatu, xxxxxxxxxxxx, umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Y. Wayong Rt.012 RW.004, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat adalah sepupu satu kali dengan saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Makassar dan setelah itu Penggugat dengan Tergugat pindah di rumah orang tua Penggugat di Kendari selama kurang lebih 1 bulan selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa sebelum Penggugat melahirkan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sebab Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat, bahkan Tergugat suka mengambil utang tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa selain penyebab terjadinya pertengkaran dan perselihan antara Pengugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat juga menggadaikan BPKB motor Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa kini Tergugat mendekan dalam Lapas Kendari karena terlibat Narkoba ;

Perkara Nomor : 0209/Pdt.G/2017/PA Kdi Hal. 6 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang ;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat sendiri ;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan maksimal namun tidak berhasil, bahkan saksi sendiri pernah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil ;

Saksi kedua, xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 21 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Y. Wayong Rt. 012 Rw.004 Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi dan saksi kenal pula dengan Tergugat, yaitu Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Makassar, setelah itu Penggugat dengan Tergugat pindah di rumah orang tua Penggugat di Kendari hingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun sebelum anak Penggugat dan Tergugat lahir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan sebelum Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sering terjadi pertengkar dan perselisihan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga Tergugat tidak mampu

Perkara Nomor : 0209/Pdt.G/2017/PA Kdi Hal. 7 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjamin kebutuhan sehari-hari Penggugat sehingga Tergugat hanya mengambil barang-barang Penggugat untuk digadaikan dan dijual tanpa sepengetahuan Penggugat ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tetapi saksi mengetahui kalau Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena disampaikan oleh Penggugat sendiri dan saksi mengetahui kalau Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang ;
- Bahwa kini Tergugat telah dipenjarakan di Lapas Kendari karena terlibat Narkoba ;
- Bahwa sejak Tergugat dipenjarakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersama dengan Tergugat ;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan bahwa ia tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Perkara Nomor : 0209/Pdt.G/2017/PA Kdi Hal. 8 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin Bercerai dari atasan pejabat yang berwenang yakni dikeluarkan oleh Wali Kota Kendari Nomor 162 tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, tetapi oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dalil angka 1 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P (berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Perkara Nomor : 0209/Pdt.G/2017/PA Kdi Hal. 9 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan saksi-saksi, terbukti fakta kejadiannya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga tidak mampu menjamin kebutuhan sehari-hari Penggugat dan menjual dan menggadaikan barang-barang Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat ;
3. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berberpisah tempat tinggal yaitu sejak tahun 2015 dan selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi hingga sekarang ;
4. Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan dengan maksimal untuk memperbaiki rumah tangganya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai ;

Perkara Nomor : 0209/Pdt.G/2017/PA Kdi Hal. 10 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi meskipun telah diupayakan untuk rukun kembali ;

3. Bahwa penyebab ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga tidak mampu menafkahi Penggugat bahkan Tergugat sering mengambil barang-barang Penggugat untuk dijual dan digadaikan tanpa sepengetahuan Penggugat ;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقة**

Artinya: *Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa dijatuhkannya putusan verstek didasarkan pula pada pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan ini sebagai berikut :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب
فهو ظالم لا حق له**

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya.

Perkara Nomor : 0209/Pdt.G/2017/PA Kdi Hal. 11 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak ba'in sughra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Perkara Nomor : 0209/Pdt.G/2017/PA Kdi Hal. 12 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra, Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, tempat tinggal Penggugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari tempat tinggal Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000.00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari **Drs. H. Ahmad P., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Drs. Hj. Nurhatai B.** dan **Drs. H. Baharuddin, SH.** sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Nadra, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Perkara Nomor : 0209/Pdt.G/2017/PA Kdi Hal. 13 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Nurhayati, B.

ttd

Drs. H. Baharuddin, S.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Ahmad P. M.H.

Panitera Pengganti

ttd

N a d r a, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp	270.000,-
3. Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. RAHMADING, M.H.

Perkara Nomor : 0209/Pdt.G/2017/PA Kdi Hal. 14 dari 14 halaman